



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN PERUBAHAN ATAU PENCABUTAN PERJANJIAN PERKAWINAN

I Gede Yudi Arsawan

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat, Jakarta
yudi_arsawan@trisakti.ac.id

Abstract

The marriage agreement is an agreement agreed upon by the prospective husband and wife before or at the time of marriage to determine the legal consequences of marriage on their treasure, under certain circumstances, it is also possible for a married couple to make changes and even revocation of the Marriage Agreement that has been made as long as it is in accordance with the law. Changes and revocation of a Marriage Agreement can be made by a notary according to their authority as regulated in the UUJN, so this research aims to find out the role of a notary in making changes or revocation of a Marriage Agreement. This research uses normative legal research methods, with the approaches used being the statute approach and conceptual approach. It is concluded that when a Notary makes a deed of amendment or revocation of a Marriage Agreement, it must be carried out carefully so that, notary can protect the interests of the third parties involved and to avoid all claims and lawsuits that may be filed by third parties if someone is harmed, because if the deed made by a notary is detrimental to third parties, then the deed will be null and void.

Keywords: Notary, Marriage Agreement, Authentic Deed

Abstrak

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang disepakati oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan untuk menentukan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda milik mereka, dalam keadaan tertentu maka pasangan suami isteri juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan dan bahkan pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dibuatnya selama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat oleh notaris sesuai kewenangannya yang diatur dalam UUJN, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan perubahan

atau pencabutan Perjanjian Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Disimpulkan bahwa Notaris dalam membuat akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan harus dilakukan secara saksama agar dapat melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait serta agar terhindar dari segala tuntutan dan gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga apabila ada yang dirugikan, karena apabila akta yang dibuat oleh notaris merugikan bagi pihak ketiga maka akta tersebut akan batal demi hukum.

Kata kunci: Notaris, Perjanjian Perkawinan, Akta Otentik

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tanggungjawab notaris terhadap pembuatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 selanjutnya disebut Putusan MK. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang disepakati oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan untuk menentukan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda miliknya.¹ Perjanjian perkawinan dapat berfungsi untuk memberikan pembatasan bagi pasangan suami isteri agar terhindar dari suatu konflik harta benda.² Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan³ dan dalam keadaan tertentu maka pasangan suami isteri juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan dan bahkan pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dibuatnya selama tindakannya serta isi dari perubahan perjanjian perkawinan tersebut juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan dalam artikel ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dan bagaimana implikasi tanggungjawab tersebut terhadap pihak ketiga yang terkait.

Pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), namun setelah adanya Putusan MK maka pengaturannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Putusan MK. Perjanjian Perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan awalnya tidak diatur dalam UU Perkawinan, namun dengan adanya Putusan MK maka Perjanjian Perkawinan dapat diadakan setelah berlangsungnya perkawinan meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan prosedur pembuatan Perjanjian Perkawinan pasca kawin (khusus mengenai pemisahan harta) harus terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan.⁴

Kemudian, khusus mengenai perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan maka UU Perkawinan hanya menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak

¹Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cetakan kesatu, 2020), hlm. 41.

²Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun)" (Laporan Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), hlm. 1.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat 1.

⁴Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, 1, 2 (2017), hlm. 20.

bisa dirubah apabila tidak terdapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga,⁵ sedangkan berdasarkan Putusan MK maka ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.⁶ Putusan MK tersebut memberikan kesempatan tidak hanya untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Perkawinan akan tetapi juga untuk melakukan pencabutan terhadapnya dengan syarat yang sama yakni tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pengadaan Perjanjian Perkawinan tidak dapat dilakukan sekadar secara lisan akan tetapi harus dibuat secara tertulis dan selanjutnya perlu juga mendapat pengesahan oleh Pegawai pencatat perkawinan agar isinya dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait.⁷ Pengaturan mengenai pembuatan Perjanjian Perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, meskipun dalam UU Perkawinan diatur bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat tertulis, namun tidak ditentukan secara jelas dan tegas bagaimana bentuk tertulis daripada Perjanjian Perkawinan sehingga dapat ditafsirkan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan atau dibuat secara tertulis dengan akta otentik atau yang juga bisa disebut akta notaris. Apabila melihat sifat daripada Perjanjian Perkawinan maka perjanjian tersebut bersifat berlaku jangka panjang dan hanya akan berakhir apabila perkawinan tersebut juga berakhir oleh sebab kematian atau perceraian, oleh karena itu akta notaris dapat menjadi bentuk pembuatannya karena dapat memberikan jaminan bahwa isi Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mudah dirubah oleh kedua belah pihak⁸, atau setidaknya tidak semudah dibandingkan apabila melakukan perubahan terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat dibawah tangan. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga menentukan bahwa dengan ancaman kebatalan, Perjanjian Perkawinan harus dibuat secara tertulis dengan akta notaris,⁹ oleh sebab itu maka pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan akta notaris akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang lebih baik karena selain ditentukan dalam KUHPperdata juga akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang dimuat di dalam akta otentik tersebut.¹⁰

Perjanjian Perkawinan agar berbentuk akta otentik maka harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang,¹¹ begitupun berlaku juga terhadap pembuatan perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti bentuk akta perjanjian perkawinan sebelumnya.¹² Pejabat umum yang memiliki kewenangan yang dimaksud adalah notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,¹³ namun meskipun perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik akan tetapi dikarenakan dalam UU Perkawinan ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat 4.

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 157.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat 1.

⁸Syarifah Syawallentin Permatasari, Rhama Wisnu Wardhana dan Edi Wahjuni, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1, 1 (2020), hlm. 22.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 147.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1868.

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 148.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

dicabut, kecuali telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutannya tidak merugikan pihak ketiga¹⁴ maka apabila perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga meskipun telah disepakati kedua belah pihak akibatnya adalah Perjanjian Perkawinan tersebut dapat seluruhnya atau sebagian batal demi hukum.

UU Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah mengatur mekanisme pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan, oleh karena itu pembahasan tentang tanggungjawab notaris terhadap pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan penting untuk dilakukan. Artikel ini ditulis berdasarkan bahan-bahan hukum untuk dapat menguraikan bagaimana notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan dapat berperan untuk memastikan akta yang dibuatnya dapat berlaku dan tidak dibatalkan dengan cara menghindari kerugian daripada pihak ketiga yang terkait. Bagian pertama artikel ini akan menguraikan peran notaris dalam pembuatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. Bagian berikutnya menguraikan akibat hukum perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga. Pada bagian akhir artikel ini akan disampaikan kesimpulannya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang menurut Philipus M. Hadjon merupakan “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.”¹⁵ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer antara lain asas dan norma hukum serta bahan hukum sekunder antara lain jurnal dan buku hukum, dan bahan hukum tersier sebagai data penunjangnya.¹⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini ditekankan pada studi – studi dokumen hukum, oleh karena hipotesis penelitian ini didasarkan pada norma hukum, doktrin hukum, hasil – hasil penelitian terdahulu, yang kesemuanya merupakan dokumen tertulis.¹⁷

PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan

Notaris merupakan pejabat umum yang dapat dan berwenang untuk membuat Perjanjian Perkawinan berikut dengan pembuatan akta perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan. Akta-akta yang dibuat oleh notaris akan memiliki sifat otentik karena pembuatannya diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta otentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,¹⁸ dan oleh sebab UU

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 157.

¹⁵Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 56.

¹⁶I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm. 180.

¹⁷Bachtiar, Metode Penelitian..., hlm. 139 – 140.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

Perkawinan menentukan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat secara tertulis serta bentuknya menurut KUHPerdara harus berbentuk akta otentik maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan secara tidak langsung menghendaki agar pembuatan Perjanjian Perkawinan dilakukan oleh notaris, dan hal tersebut dapat dimengerti oleh karena dalam Perkawinan, adanya perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus diantisipasi, seringkali perselisihan tersebut menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan.¹⁹ Khusus mengenai perselisihan harta benda yang diperoleh selama perkawinan maka Perjanjian Perkawinan merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebab apabila dibuat dalam bentuk akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna atau dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain dengan sendirinya.²⁰

UUJN lebih lanjut mengatur bahwa notaris juga berwenang membuat segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.²¹ Dalam hal ini berkaitan dengan akta Perjanjian Perkawinan maka apabila terdapat pihak yang telah membuat Perjanjian Perkawinan yang bersifat otentik kemudian pihak tersebut memiliki kehendak untuk melakukan suatu perubahan atau pencabutan terhadap Perjanjian Perkawinan yang telah dibuatnya maka kehendak tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta yang sama yakni berupa akta otentik yang hanya dapat dibuat oleh seorang notaris karena tidak dimungkinkan oleh KUHPerdara untuk melakukan perubahan terhadap suatu Perjanjian Perkawinan yang bersifat otentik dengan menggunakan perubahan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di bawah tangan.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa “Setiap akta harus terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.”

Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) menguraikan lebih rinci bahwa bagian-bagian dari akta tersebut harus memuat:

- (2) “Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.”
- (3) “Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.”
- (4) “Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

¹⁹Muhammad Ilham bin Suardi, “Istilah-istilah Penting Dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama,” <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>, diakses 29 September 2023.

²⁰Lamrotiur Sihite, Elisabeth N. Butarbutar dan Benar Sinuraya, “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj)”, *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 3, 1 (2022), hlm. 42.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Ketentuan pembuatan akta tersebut berlaku juga terhadap pembuatan akta Perjanjian Perkawinan berikut dengan akta perubahan atau pencabutannya, selain itu notaris juga harus memastikan bahwa penghadap yang akan membuat akta Perjanjian Perkawinan telah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.²²

Terhadap pembuatan akta Perjanjian Perkawinan sepanjang perkawinan, berikut perubahan atau pencabutannya maka tentunya apabila nanti ada pasangan yang hendak melakukan tindakan hukum tersebut sebagai penghadap maka mereka dipastikan sudah memenuhi syarat “telah menikah” yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan sehingga notaris cukup memastikan bahwa penghadap masih cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan khusus untuk pembuatan akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan maka notaris harus memastikan dengan baik bahwa para penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun apabila ternyata para penghadap atau salah satu dari calon pasangan suami isteri tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maka notaris harus mengikuti ketentuan Pasal 151 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa apabila anak yang belum dewasa namun telah memenuhi syarat untuk kawin hendak menyetujui perjanjian perkawinan maka anak tersebut harus dibantu oleh mereka yang izinnnya untuk kawin diperlukan.

UU Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin kedua orang tua untuk dapat melaksanakan perkawinan,²³ dan dalam hal ada orang tua yang telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan izin maka cukup diperoleh izin dari orang tua yang masih hidup dan yang mampu menyatakan kehendaknya,²⁴ selanjutnya bila kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diberikan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat memberikan izinnnya,²⁵ namun meskipun telah memperoleh izin perkawinan maka calon suami isteri juga harus telah memenuhi syarat usia untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun),²⁶ akan tetapi bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.²⁷

Notaris harus memahami betul bahwa apabila penghadap adalah anak yang belum dewasa maka penghadap tersebut harus dibantu oleh mereka yang memberikan izin untuknya agar dapat melaksanakan perkawinan, selain itu notaris juga harus memastikan bahwa penghadap tersebut sudah memperoleh dispensasi dari Pengadilan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penghadap yang merupakan anak yang belum dewasa telah memenuhi syarat untuk kawin. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena apabila ada persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi maka

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (1).

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (3).

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (4).

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris akan menjadi batal demi hukum,²⁸ sehingga apabila dikemudian hari dibuatkan suatu akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan maka akta-akta tersebut juga tidak akan dapat berlaku.

Penghadap yang ingin menuangkan kehendaknya dalam akta otentik dihadapan notaris juga harus dikenal oleh notaris atau setidaknya diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau terdapat 2 (dua) penghadap lainnya yang memperkenalkan para penghadap tersebut.²⁹ Bilamana pembuatan akta Perjanjian Perkawinan telah memenuhi syarat akta otentik maka selanjutnya notaris harus mengesahkan akta tersebut kepada Pegawai pencatat perkawinan dengan tujuan agar isi Perjanjian Perkawinan mengikat atau berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait, apabila Perjanjian Perkawinan tidak disahkan maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur publisitas sehingga isinya tidak akan mengikat pihak ketiga yang seharusnya terkait.

Pada kondisi tertentu para penghadap yang telah membuat Perjanjian Perkawinan juga dapat melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuatnya, bilamana Perjanjian Perkawinan tersebut bersifat otentik maka terhadap perubahan atau pencabutannya juga harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris, dalam situasi ini maka notaris didorong agar lebih berhati-hati untuk menuangkan kehendak para penghadap dalam akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan, sebab perbuatan tersebut memungkinkan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak ketiga karena perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan hanyalah sesuai kemauan kedua belah pihak tanpa melalui mekanisme pengajuan gugatan di pengadilan sebagaimana sebelumnya diatur dalam KUHPerduta.³⁰ Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh notaris untuk memastikan bahwa para pihak menjamin bahwa kehendaknya dalam melakukan perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan tidak akan memberikan dampak yang merugikan terhadap pihak ketiga yang terkait, langkah-langkah ini merupakan cerminan pelaksanaan kewajiban notaris untuk bertindak saksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait sebagaimana ditentukan dalam UUJN:

Pertama, notaris harus memastikan bahwa Perjanjian Perkawinan pokok yang akan dirubah atau dicabut telah memenuhi sifat akta otentik dan juga telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi suami isteri yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi suami isteri yang bukan beragama Islam, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat telah mengikat bagi pihak ketiga³¹ sehingga notaris dapat memastikan bahwa pembuatan perubahan atau pencabutan perjanjian dapat dilakukan dengan akta otentik serta dapat memahami bahwa pasangan tersebut memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian dengan telah memenuhi unsur publisitas. Dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 telah ditentukan bahwa pencatatan pelaporan untuk perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Foto copy KTP-el;
- b. Foto copy KK;

²⁸Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 45.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (2).

³⁰Purnomo dan Mayasari, "Implikasi dan Implementasi Putusan", hlm. 5.

³¹Permatasari, Wardhana dan Wahjuni, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan".

- c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- d. Kutipan akta perkawinan suami dan istri;
- e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan apabila ada yang diterbitkan oleh Negara lain.

Kedua, notaris wajib terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum³² sehubungan dengan pembuatan akta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan kepada pasangan yang menghadap dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai akibat-akibat hukum yang dapat timbul akibat perbuatan hukum tersebut serta mengarahkan kepada pasangan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan akta seperti identitas diri, Akta Perkawinan, kartu keluarga, sertifikat-sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan, serta bukti kepemilikan harta lainnya. Dalam melakukan penyuluhan hukum notaris dapat menggali informasi mengenai alasan para penghadap ingin melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Perjanjian Perkawinannya, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para penghadap mengenai konsekuensi hukumnya. Pada umumnya adapun alasan dilakukannya perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan yaitu:

1. Apabila pada mulanya para pihak telah membuat Perjanjian Perkawinan untuk menggabungkan harta bawaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, maka bisa saja dikemudian hari timbul keinginan dari para pihak untuk bertanggung jawab mengenai harta bawaannya serta harta bersama secara pribadi masing-masing. Adanya risiko yang mungkin timbul dan baru dipahami dari harta bersama atau harta pribadi masing-masing akibat dari Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat sehingga para pihak sepakat untuk memilih pertanggungjawaban dalam bentuk lainnya. Bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran maka bisa jadi timbul keinginan agar tetap dapat memiliki sertifikat dengan status Hak Milik atas Tanah karena Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk menguasai hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan sebab adanya harta bersama dalam perkawinan, dan untuk menyimpangi aturan tersebut diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Perkawinan penggabungan harta.
2. Apabila pada awalnya para pihak telah membuat Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta maka bisa saja terjadi perubahan sikap dari individual menjadi lebih bertoleransi sehingga para pihak yang awalnya tidak mau terlibat dalam masalah yang diderita pasangannya kemudian berubah pikiran sehingga ingin membantu pasangannya, hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau faktor lainnya;
3. Adanya faktor-faktor lainnya yang disebabkan oleh kealpaan dan ketidaktahuan para pihak ketika membuat Perjanjian Perkawinan pokok.

Ketiga, untuk melindungi pihak ketiga, maka notaris harus meyakini bahwa pasangan yang akan membuat akta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan telah memiliki daftar inventarisasi harta yang didapat baik sebelum ikatan perkawinan maupun selama ikatan perkawinan dan perlu untuk dicantumkan dalam akta, selain itu notaris juga harus memastikan bahwa pasangan tersebut membuat pernyataan bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun, untuk, dan kepada siapapun,³³ dan apabila memang pernah terjadi transaksi maka pasangan tersebut harus

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2) huruf e.

³³Permatasari, Wardhana dan Wahjuni, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan", hlm. 23.

menyatakannya dengan jelas bentuk transaksi dan pihak mana yang terlibat dalam transaksi tersebut, hal ini merupakan bentuk keterbukaan informasi sehingga dapat terbangun kepercayaan antara notaris dengan para penghadap.

Keempat, notaris harus menguraikan keterangan dari pasangan yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan yang menerangkan bahwa mereka menjamin kehendaknya untuk melakukan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tidak akan mengakibatkan pihak ketiga yang terkait menjadi dirugikan dan apabila keterangan yang diberikan oleh pasangan tersebut tidak benar maka notaris dibebaskan dari segala tuntutan, keterangan ini perlu dicantumkan sebagai escape clause bagi notaris untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pembuatan akta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tersebut.

Meskipun segala upaya sudah dilakukan untuk memaksimalkan peran notaris agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan akan tetapi apabila pada akhirnya masih ada pihak ketiga yang dirugikan sehingga notaris tersebut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika pihak ketiga terkait dirugikan oleh pihak lainnya dengan adanya atau tanpa adanya unsur kesengajaan³⁴ maka notaris seyogyanya tidak dapat dituntut atau digugat sebab notaris merupakan pejabat umum yang hanya membuat akta yang dihadiri oleh para penghadap yang memiliki keinginan atas kesadaran sendiri yang kemudian keinginannya tersebut diutarakan dihadapan notaris untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentunya tidak mungkin notaris membuat akta tanpa permintaan dari siapapun. Oleh karena itu, sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN dengan mengikuti semua tatacara serta persyaratan yang ditentukan, dan isi aktanya telah juga sesuai dengan kehendak para penghadap maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dilakukan.³⁵

2. Akibat Hukum Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga

Akta perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan merupakan bagian daripada akta perjanjian pada umumnya sehingga agar akta perjanjian tersebut menjadi sah tetap harus pula memenuhi 4 (empat) syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut adalah:³⁶

- a. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.
- b. Para pihak adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Ada hal tertentu.
- d. Ada sebab-sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif, dan jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila syarat ketiga dan

³⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 17.

³⁵Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 18.

³⁶Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 44.

keempat yang merupakan syarat objektif salah satunya atau keduanya tidak terpenuhi maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum.³⁷

Pasangan yang hendak melakukan perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan harus sudah memenuhi syarat subjektif pembuatan Akta terkait, selain daripada itu isi akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan juga harus memenuhi syarat objektif dari perjanjian berupa adanya hal tertentu. Apabila yang dibuat adalah akta perubahan Perjanjian Perkawinan maka dalam aktanya harus diuraikan mengenai perubahan-perubahan yang hendak dilakukan, sedangkan apabila membuat akta pencabutan Perjanjian Perkawinan maka hal yang harus diuraikan adalah mengenai keterangan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan pencabutan atas Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat sebelumnya sehingga akta Perjanjian Perkawinan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu syarat objektif berupa sebab yang halal juga harus diperhatikan dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan, sebab yang halal artinya perjanjian tersebut harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yang dapat ditemukan dalam KUHPerdara sebagai berikut:³⁸

- a. Pasal 1335 KUHPerdara berbunyi “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
- b. Pasal 1336 KUHPerdara berbunyi “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.”
- c. Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Bercermin pada UU Perkawinan maka salah satu sebab yang halal yang harus dipenuhi dalam akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan adalah bahwa perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga³⁹ karena jika terbukti merugikan pihak ketiga maka akta yang telah dibuat akan menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian. Kerugian dari pihak ketiga dapat berbentuk berbagai macam seperti misalnya kerugian oleh pihak kreditur perbankan yaitu Bank akibat tersangkut dalam hal harta yang merupakan objek perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan merupakan objek jaminan kredit ataupun kerugian dari pihak ketiga dalam kasus hukum lainnya yang mungkin sulit untuk diantisipasi dan oleh karenanya penting bagi notaris apabila telah mengetahui bahwa terdapat pihak ketiga yang terkait maka persetujuannya harus dimintakan sehubungan dengan pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan. Apabila pihak ketiga selaku kreditur mendapat kerugian dengan adanya perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan, maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan supaya perjanjian tersebut dibatalkan oleh hakim atas dasar asas Actio Pauliana. Asas tersebut mengatur bahwa kreditur dapat mengajukan segala tindakan yang dilakukan debitur menjadi tidak berlaku apabila tindakan tersebut dapat merugikan kreditur dengan menyertakan alat bukti.⁴⁰

Pasangan suami isteri selaku penghadap dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan harus memberikan keterangan yang sebenarnya karena jika keterangan yang

³⁷Kosasih, *Kausa yang Halal*.

³⁸Kosasih, *Kausa yang Halal*, hlm. 54.

³⁹Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (4) sebagaimana berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka pasal tersebut harus dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

⁴⁰Asrat Nita Wati dan Dhiauddin Tanjung, “Aspek Perjanjian dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9, 1 (2023), hlm. 25.

diberikan adalah keterangan palsu maka mengakibatkan suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sebab adanya cacat kehendak.⁴¹ Adapun cacat kehendak yang dimaksud dalam perjanjian adalah adanya unsur kesesatan, paksaan atau penipuan pada saat lahirnya perjanjian sehingga kehendaknya untuk sepakat adalah tidak murni, karena kesepakatan diberikan oleh kekeliruan.⁴² Jika ada keterangan palsu yang disampaikan oleh pasangan suami isteri dalam pembuatan akta maka pihak yang dirugikan khususnya pihak ketiga yang terkait dengan Perjanjian Perkawinan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau bahkan dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, memakai atau meminta orang lain menggunakan surat palsu, meminta memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya dapat dijatuhi sanksi pidana jika terbukti bersalah.⁴³ UU Perkawinan mengatur bahwa pihak ketiga akan secara langsung terikat dalam Perjanjian Perkawinan berikut perubahan atau pencabutannya apabila telah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, hal ini dapat menciptakan rasa tidak adil karena seandainya jika perubahan atau pencabutan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga namun tetap saja mengikat mereka.⁴⁴

Oleh karena itu, menurut Alwesius terhadap pembuatan Perjanjian Perkawinan yang demikian ini, Notaris tidak bisa serta merta memberikan jasanya kepada pasangan, karena notaris juga harus mendapat kepastian bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga. Selama belum terdapat tatacara yang rinci maka sebaiknya notaris dalam melayani permintaan pembuatan akta Perjanjian Perkawinan yang demikian terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk mengumumkan kehendaknya di dalam surat kabar yang terbit di kota mana mereka berdomosili, yang memiliki peredaran yang luas dan ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca.⁴⁵

Notaris sebagai pejabat yang membuat akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna⁴⁶ harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik agar terhindar dari akibat hukum kerugian yang dialami oleh pihak ketiga karena apabila notaris ceroboh dan tidak mengikuti tatacara pembuatan akta yang baik maka akta yang dibuatnya dapat menjadi batal demi hukum terutama berkaitan dengan pembuatan akta perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan akan batal demi hukum jika merugikan pihak ketiga, selain itu apabila faktor kelalaian ada pada notaris seperti misalnya notaris tidak memeriksa identitas para penghadap, tidak memastikan keabsahan akta Perjanjian Perkawinan pokoknya, tidak meminta daftar inventarisasi harta dan tidak menguraikan pernyataan dari penghadap bahwa mereka menjamin perbuatan hukum yang dilakukan tidak akan merugikan pihak ketiga maka tentunya pihak-pihak yang dirugikan khususnya pihak ketiga dapat menggugat secara perdata atau menuntut secara pidana notaris tersebut untuk dimintakan ganti rugi dan pertanggungjawabannya karena sebagaimana bunyi Pasal 1366 KUHPerdata bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Notaris yang lalai dan tidak teliti atau tidak saksama juga bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam UUN atau Kode Etik Notaris baik berupa

⁴¹Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5, 2 (2019), hlm. 111.

⁴²Aini dan Simanjuntak, “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu”.

⁴³Boysal Parulian Sihombing, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta” (Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016), hlm. 109.

⁴⁴Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan”, hlm. 31.

⁴⁵Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan”, hlm. 31.

⁴⁶Yetniwati, Taufik Yahya dan Diana Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan,” *Undang: Jurnal Hukum*, 4,1 (2021), hlm. 235.

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.⁴⁷

Selama tatacara pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan belum diatur dengan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka notaris harus sedapat mungkin melaksanakan tanggungjawabnya dalam pembuatan akta tersebut dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang setidaknya sudah mengatur mengenai perbuatan hukum tersebut, karena seharusnya menurut Habib Adjie, terhadap pembuatan Perjanjian Perkawinan sepanjang perkawinan berikutan dengan akta perubahan atau pencabutannya yang dibuat mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka harus tetap mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS) atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan, sehingga dengan demikian akibat hukum dari perbuatan pembuatan akta tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga⁴⁸ dan memberikan jaminan keamanan kepada notaris selaku pembuat akta.

PENUTUP

Notaris memiliki tanggungjawab yang sangat penting dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan. Sebagai seorang pejabat umum pembuat akta otentik maka notaris wajib memastikan bahwa akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan yang dibuatnya telah dibuat berdasarkan persyaratan dan tatacara yang berlaku karena apabila tidak maka akta tersebut dapat turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum.

Akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan teliti untuk memastikan bahwa pembuatannya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain khususnya pihak ketiga yang terkait dengan Perjanjian Perkawinan pokoknya. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap yang menghendaki pembuatan akta tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut atau menggugat para penghadap, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian notaris dalam pembuatan aktanya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat notaris tersebut, selain itu berdasarkan UUJN maka notaris yang tidak melaksanakan tugasnya dengan saksama dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, cetakan kesatu, 2020.

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (11).

⁴⁸Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan", hlm. 32.

- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Purnomo, Agus dan Lutfiana Dwi Mayasari. “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun)”. Laporan Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Sihombing, Boysal Parulian. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta.” Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

B. Artikel

- Aini, Nur dan Yoan Nursari Simanjuntak. “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5, 2 (2019).
- Dwinopianti, Eva. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”. *Lex Renaissance*, 1, 2 (2017): 16 – 34. DOI: 10.20885/JLR.vol2.iss1.art2.
- Permatasari, Syarifah Syawallentin, Rhama Wisnu Wardhana dan Edi Wahjuni. “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak”. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1, 1 (2020): 15-34. DOI: 10.19184/jik.v1i1.18233.
- Sihite, Lamrotiur, Elisabeth N. Butarbutar dan Benar Sinuraya, “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj)”, *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 3, 1 (2022): 40 – 51.
- Wati, Asrat Nita dan Dhiauddin Tanjung, “Aspek Perjanjian dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9, 1 (2023): 17 – 29. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.7240>.
- Yetniwati, Taufik Yahya dan Diana Amir. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”. *Undang: Jurnal Hukum*, 4,1 (2021): 213 - 244. DOI: 10.22437/ujh.4.1.213-244.

C. Peraturan Perundang – undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

D. Putusan Hukum

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. Internet

Muhammad Ilham bin Suardi. “Istilah-istilah Penting Dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama.” <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>. diakses 29 September 2023.